



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :26 /PID.B / 2011 / PN. TBK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun , yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama , telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa ;

- I. Nama lengkap : ANTON Bin ARFAN ;
Jenis Kelamin : Laki-laki .
Tempat Lahir : Tembilahan
Umur /Tgl.lahir : 34 Tahun / 2 September 1976 .
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Gang Perdamaian Kolong Kel. Sei Lakam Kec.Karimun
Kab. Karimun .
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tukang Parkir .
Pendidikan : SD (Tamat)
- II. Nama lengkap : SULTAN AMBOK GAU Bin AMBOK GAU ;
Jenis Kelamin : Laki-laki .
Tempat Lahir : Jambi
Umur /Tgl.lahir : 27 Tahun / 10 Mei 1983 .
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Kolong Atas Tg.Balai Karimun Kab. Karimun .
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SD
- III. Nama lengkap : DARMADI SEMBIRING Bin PERATURAN
SEMBIRING;
Jenis Kelamin : Laki-laki .
Tempat Lahir : Pekan Sawah (Sumut)
Umur /Tgl.lahir : 25 Tahun / 27 Mei 1985 .
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jln.Pelipit kel. Sei Lakam Kec.Karimun,Kab. Karimun .
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Ojek .
Pendidikan : SD (Tamat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ditahan berdasarkan Surat

Perintah /Penetapan Penahanan :

Terdakwa I :

1. Penyidik tanggal 12 Desember 2010 No: SP- Han /04 /XII/ 2010/ Reskrim , sejak tanggal 12 Desember 2010 s/d tanggal 31 Desember 2010 .
 - . Perpanjangan Penuntut Umum Tanggal 22 Desember 2010 No: PRINT -1237 / N.10.12.7/Epp.1 /12 /2010 , sejak Tgl. 1 Januari 2011 s/d 9 Pebruari 2011.
 - . Penuntut Umum Tanggal 9 Pebruari 2011 No:PRINT:116 /N.10.12 / Ep.1 / 01 /2011 , sejak tanggal 9 Pebruari 2011 s /d tanggal 28 Pebruari 2011 .
4. Hakim Pengadilan Negeri Tg1 17 Pebruari 2011 No: 26/Pen.Pid/2011/PN.TBK sejak 17 Pebruari 2011 s/d tgl 18 Maret 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tg1 24 Pebruari 2011 No: 26/Pen.Pid/2011/ PN.TBK sejak Tgl. 19 Maret 2011 s/d 17 Mei 2011.

Terdakwa II , tidak ditahan (ditahan dalam perkara lain) ;

Terdakwa .III.

1. Penyidik tanggal 12 Desember 2010 No: SP- Han /04 /XII/ 2010/ Reskrim , sejak tanggal 12 Desember 2010 s/d tanggal 31 Desember 2010 .
 - . Perpanjangan Penuntut Umum Tanggal 22 Desember 2010 No: PRINT -1237 / N.10.12.7/Epp.1 /12 /2010 , sejak Tgl. 1 Januari 2011 s/d 9 Pebruari 2011.
 - . Penuntut Umum Tanggal 9 Pebruari 2011 No:PRINT:116 /N.10.12 / Ep.1 / 01 /2011 , sejak tanggal 9 Pebruari 2011 s /d tanggal 28 Pebruari 2011 .
4. Hakim Pengadilan Negeri Tg1 17 Pebruari 2011 No: 26/Pen.Pid/2011/PN.TBK sejak 17 Pebruari 2011 s/d tgl 18 Maret 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tg1 24 Pebruari 2011 No: 26/Pen.Pid/2011/ PN.TBK sejak Tgl. 19 Maret 2011 s/d 17 Mei 2011.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa I ANTON BIN ARFAN, Terdakwa II SULTAN AMBOK GAU BIN AMBOK GAU dan terdakwa III DARMADI SEMBIRING BIN PERATURAN SEMBIRING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I ANTON BIN ARFAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Terdakwa II SULTAN AMBOK GAU BIN AMBOK GAU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan terdakwa III DARMADI SEMBIRING BIN PERATURAN SEMBIRING dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dengan Nopol BM 3797 JD warna orange Hitam beserta kuncinya.
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor 02214620/RU/2005 atas nama Rosita dengan Nopol BM-3797-JD merk Jupiter Z.

Dikembalikan kepada DARMADI SEMBIRING Bin PERATURAN SEMBIRING

- 2 (dua) lembar foto hasil rekaman CCTV pada sarang burung walet
 - 1 (satu) keping VCD yang berisi rekaman CCTV pada sarang burung walet
- Dikembalikan kepada Saksi WEN CHUAN ALIAS A CHUAN

- 1 (satu) batang balok kayu besar besar panjang kurang lebih 2 M
- 1 (satu) batang kayu broti dengan panjang 50 cm

- 2 (dua) batang kayu masing masing panjang 2 meter dan 3 meter
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Setelah pula mendengar permohonan keringanan hukuman dari para Terdakwa dengan alasan karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;

Menimbang ,bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa ANTON BIN ARFAN bersama-sama dengan terdakwa SULTAN AMBOK GAU BIN AMBOK GAU dan terdakwa DARMADI SEMBIRING BIN PERATURAN SEMBIRING, pada hari Sabtu tanggal 20 November tahun 2010 sekira jam 03.37 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2010, bertempat di Kp Barat III RT 03 RW 04 Desa Pangke Kec. Meral kab. Karimun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 November 2010 sekira Pukul 24.00 WIB terdakwa ANTON BIN ARFAN bersama-sama dengan terdakwa SULTAN AMBOK GAU BIN AMBOK GAU dan terdakwa DARMADI SEMBIRING BIN PERATURAN SEMBIRING menuju ke Desa Pangke Kec. Meral dengan maksud untuk mengambil sarang burung walet yang terletak di Kp Barat III RT 03 RW 04 Desa Pangke Kec. Meral kab. Karimun dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z dengan Nopol BP-3797-JD Warna Orange Hitam milik terdakwa DARMADI SEMBIRING BIN PERATURAN SEMBIRING dan dengan membawa dongkrak, lalu sesampainya di Kp Barat III RT 03 RW 04 Desa Pangke Kec. Meral Kab. Karimun terdakwa SULTAN AMBOK GAU BIN AMBOK GAU dan terdakwa ANTON BIN ARFAN turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa DARMADI SEMBIRING BIN PERATURAN SEMBIRING menunggu diatas Sepeda Motor untuk mengawasi keadaan sekitar tempat tersebut, selanjutnya terdakwa ANTON BIN ARFAN dengan terdakwa SULTAN AMBOK GAU BIN AMBOK GAU menuju gedung tempat sarang burung walet milik saksi WEN CHUAN ALIAS A CUAN sambil mencari kayu, dan setelah menemukan kayu berukuran panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, kemudian terdakwa ANTON BIN ARFAN dan SULTAN AMBOK GAU BIN AMBOK GAU membawa kayu tersebut ke gedung sarang walet, dan kayu tersebut diletakan dengan berlandaskan broti yang akan digunakan sebagai penopang dongkrak, selanjutnya terdakwa SULTAN AMBOK GAU BIN AMBOK GAU dan ANTON BIN ARFAN meletakan kayu balok dengan menggunakan dinding sebelah gedung sarang burung walet milik saksi WEN CHUAN ALIAS A CHUAN sebagai penopang ujung kayu balok, dan karena terlalu panjang maka terdakwa SULTAN AMBOK GAU BIN AMBOK GAU memotong kayu tersebut dengan menggunakan gergaji yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Selanjutnya terdakwa SULTAN AMBOK GAU BIN AMBOK GAU meletakan dongkrak pada ujung kayu balok tersebut dan Terdakwa ANTON BIN ARFAN duduk di ujung kayu dibagian yang ditopangkan pada dinding gedung sarang walet, kemudian terdakwa SULTAN AMBOK GAU BIN AMBOK GAU memompa dongkrak dengan menggunakan besi yang berukuran kurang lebih 30 (tiga puluh) cm sehingga mengakibatkan dinding gedung sarang walet tersebut jebol. Selanjutnya terdakwa SULTAN AMBOK GAU BIN AMBOK GAU dan ANTON BIN ARFAN masuk kedalam gedung Sarang walet dan mengambil sarang walet yang berada dilantai 2 dengan menggunakan kayu yang panjangnya kurang lebih 2 meter dan berhasil mendapatkan sarang burung walet. Setelah mendapatkan sarang burung walet tersebut terdakwa SULTAN AMBOK GAU BIN AMBOK GAU menjualnya kepada SAHENG (DPO) seharga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa SULTAN AMBOK GAU BIN AMBOK GAU dan ANTON BIN ARFAN masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp 1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan terdakwa DARMADI SEMBIRING BIN PERATURAN SEMBIRING mendapatkan bagian sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi WEN CHUAN ALIAS A CHUAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 6.000.000 (enam Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, dimana masing-masing saksi telah menerangkan dibawah sumpah / janji sesuai dengan agama maupun keyakinannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi WEN CHUAN Als A CHUAN :

- bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa ini dihadapan Penyidik Polisi dan apa yang telah saksi terangkan di Penyidik sudah benar semua ;
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2010 sekira pukul 03.37 WIB telah terjadi pencurian di tempat Penangkaran Sarang Burung Walet di Kp Barat III 03 RW 04 Desa pangke Kec. Meral Kab. Karimun milik saksi ;
- bahwa saksi berada dirumah saat kejadian, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Sdr. Gawin, yang bertugas menjaga tempat sarang burung walet tersebut .
- bahwa saksi datang ke lokasi kejadian, saksi melihat bahwa dinding tembok telah jebol dan ada kayu broti tergeletak di lokasi tersebut ;
- bahwa saksi periksa kedalam bangunan, saksi melihat bahwa semua sarang burung telah habis hilang dan ada sebagian tercecer di lantai dan saksi menemukan dibagian belakang bangunan dua batang galah bambu, kemungkinan yang digunakan pelaku untuk mengambil sarang burung walet tersebut ;
- bahwa sebelumnya saksi sudah pernah kehilangan sarang burung walet dilokasi yang sama sebanyak 7(tujuh) kali dan yang terakhir ini pelakunya berhasil tertangkap ;
- bahwa di dalam bangunan saksi memasang CCTV dan berhasil merekam wajah pelaku, dan dalam rekaman CCTV kejadian pada malam hari ;
- bahwa hasil rekaman CCTV, saksi serahkan ke Polisi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari hasil rekaman terlihat Terdakwa II jelas terlihat di CCTV tersebut dan setelah dikonfrontir Polisi kepada terdakwa II, ia mengakui benar yang dalam CCTV tersebut adalah dirinya sebagai pelaku pencurian tersebut ;
- bahwa bangunan penangkaran sarang burung walet tersebut berupa bangunan permanen terdiri dari tiga lantai, lantai satu tempat esesoris (alat-alat) sedangkan lantai dua dan Tiga tempat sarang burung walet tersebut berada dan pintu luar terdiri dari dua lapis dari kayu dan pintu besi ;
- bahwa disamping bangunan tersebut, juga ada bangunan lain yang juga menangkarkan sarang burung walet dengan jaraknya sekitar 60 Cm.
- bahwa sarang burung walet yang hilang dari lantai 2 dan 3 ;
- bahwa harga sarang burung walet seharga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) / kilogram ;
- bahwa adapun dari rekaman CCTV yang telah merekam kegiatan para pencuri tersebut dimana pelaku lebih dari 1 (satu) orang dimana pada saat itu pelaku tidak mengetahui pelaku tindak pidana tersebut, akan tetapi setelah ditangkap oleh pihak kepolisian dua plaku itu diperlihatkan oleh pihak kepolisian dan pelaku tersebut diperlihatkan kepada saksi dimana dari pengakuan tersebut tersangka bernama Sultan Bin Ambok gau dan Anton Bin Arfan.
- bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada para Terdakwa mengambil barang tersebut ;
- Bahwa tempat penangkaran sarang burung walet tersebut dijaga oleh Gawing yang merupakan pekerja saksi dan tinggal di samping bangunan sarang burung walet tersebut.
- Bahwa adapun dinding sarang burung walet milik saya terbuat dari dinding batako yang diplesterluar dan dalam dengan ketebalan 30 cm dan saksi tidak mengetahui dengan apa dinding tersebut dijebol.
- bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi yang hilang tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi RIZKY YUDIANTO :

- bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara terdakwa dihadapan Penyidik Polisi dan apa yang telah saksi terangkan di Penyidik sudah benar semua ;
- Bahwa saksi menerima laporan bahwa pada hari sabtu tanggal 20 November 2010 sekira pukul 03.37 WIB di kampung barat II RT 03 RW 04 Desa pangke Kec. Meral Kab.Karimun telah terjadi pencurian sarang burung walet milik saksi WEN CHUAN Als A CHUAN ;
- bahwa selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan meneliti photo yang terekam dalam CCTV saat terjadi pencurian, lalu saksi menerima laporan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Polsek Tanjung Batu ada ditangkap pelaku pencurian sarang burung Walet , kemudian saksi melakukan pengembangan atas informasi tersebut dan mengadakan pengecekan dan ternyata salah seorang yang tertangkap tersebut adalah sama dengan dalam photo di CCTV tersebut yaitu Terdakwa II . SULTAN AMBOK GAU Bin AMBOK GAU ;

- bahwa saat diinterogasi , Terdakwa II mengakui melakukan pencurian sarang burung walet WIB di kampung barat II RT 03 RW 04 Desa pangke Kec. Meral Kab.Karimun tersebut , bersama temannya dua orang yaitu Terdakwa I ANTON Bin ARFAN dan Terdakwa III. DARMADI SEMBIRING Bin PERATURAN SEMBIRING ;
- bahwa atas informasi dari Terdakwa II SULTAN AMBOK GAU Bin AMBOK GAU tersebut , saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I . ANTON Bin ARFAN di tempat parkir dan Terdakwa III. DARMADI SEMBIRING Bin PERATURAN SEMBIRING di rumahnya di Tanjung Balai Karimun ;
- bahwa para Terdakwa menerangkan melakukan pencurian dengan cara masuk lewat tembok yang terlebih dahulu dibobol dengan menggunakan kayu broti dan Dongkrak mobil sehingga temboknya jebol ;
- bahwa para terdakwa menerangkan berhasil mengambil sarang burung walet tersebut Terdakwa menjualnya di Pasar Nalam Tanjung Balai Karimun;
- bahwa para terdakwa dan barang yang diambil tersebut ada terlihat dalam rekaman CCTV tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut , para Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi WINTONO Als GAWIN :

- bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara terdakwa dihadapan Penyidik Polisi dan apa yang telah saksi terangkan di Penyidik sudah benar semua ;
- bahwa pada hari Sabtu Tanggal 20 Nopember 2010 pagi hari saat saksi mau uang air kecil melihat rumah penangkaran burung walet milik saksi Sdr. WEN CHUAN Als A CHUAN yang terletak di Kp. Barat III Rt. 03 Rw 04 Desa Pangke Kec. Meral .Kab.Karimun dinding tembok telah jebol dengan lobang besar , lalu kejadian tersebut melalui handphone saksi beritahu kepada Sdr. WEN CHUAN Als A CHUAN , lalu saksi Sdr. WEN CHUAN Als A CHUAN datang kelokasi dan melihat dinding telah bobol berlubang ,lalu Sdr. WEN CHUAN Als A CHUAN masuk kedalam dan melihat sarang burung walet sudah habis diambil pencuri dan dibelakang gedung ada dua buah galah bambu yang kemungkinan digunakan untuk mengambil sarang burung walet tersebut dan satu batang kayu besar ;
- bahwa yang dirusak adalah tembok sebelah kanan samping belakakng ;
- bahwa di samping bangunan tersebut ada bangunan lain yang juga menangkar burung walet dengan jaraknya sekitar 60 Cm.
- bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim , para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (saksi adecarge) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

- bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik , keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi tersebut sudah benar ;
- bahwa pada hari Sabtu Tanggal 20 Nopember 2010 sekitar pukul 24.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. SULTAN dan Sdr. DARMADI SEMBIRING telah melakukan pencurian sarang burung walet di sebuah bangunan tempat penangkaran burung walet di Kp. Barat III Rt. 03 Rw 04 Desa Pangke Kec. Meral .Kab.Karimun ;
- bahwa para terdakwa mengambil sarang burung walet tersebut dengan cara mendatangi untuk survei lokasi gedung pada siang harinya , kemudian malam harinya para terdakwa menjebol tembok bangunan tersebut dengan menggunakan dongkrak mobil kekuatan 20 ton hingga tembok jebol ;
- bahwa terdakwa bersama Sdr. SULTAN masuk kedalam gedung melalui lobang dinding yang jebol tersebut sedangkan Sdr. DARMADI SEMBIRING tetap berada diluar untuk memantau orang lain dan Sdr. SULTAN yang mengambil sarang burung walet dari plafon di lantai II dengan menggunakan kayu panjang dan di ujungnya diikat scrap lalu terdakwa kumpulkan kedalam kantong plastik sedangkan dilantai III tidak ada sarang burung , setelah habis di lantai II lalu kami keluar kembali melalui lobang tersebut dan kami bertiga kembali kerumah terdakwa dan menyimpannya ;
- bahwa besok harinya sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa bersama SULTAN menjual sarang burung walet tersebut ke Pasar malam ;
- bahwa Sdr. SULTAN menjualnya seharga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;
- bahwa terdakwa tidak tahu siapa pembelinya ;
- bahwa uang tersebut dibagi bertiga , terdakwa dan Sdr. SULTAN masing-masing mendapat bagian Rp.1.250.000,- sedangkan Sdr. DARMADI SEMBIRING sebesar Rp. 500.000,- ;
- bahwa yang mengajak terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah Sdr.SULTAN ;
- bahwa yang menyiapkan peralatan Dongkrak tersebut adalah Sdr. SULTAN ;
- bahwa terdakwa melakukan pencurian baru satu kali tersebut ;
- bahwa terdakwa tidak tahu bahwa ada dipasang alat CCTV di gedung tersebut ;
- bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa menyesali perbuatannya .
- bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti dan membenarkannya ;

Terdakwa II :

- bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik , keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 20 Nopember 2010 sekitar pukul 24.00 Wib Terdakwa bersana Sdr. ANTON dan Sdr. DARMADI SEMBIRING telah melakukan pencurian sarang burung walet di sebuah bangunan penangkaran burung walet di Kp. Barat III Rt. 03 Rw 04 Desa Pangke Kec. Meral .Kab.Karimun ;
- bahwa pada siang harinya terdakwa telah survei kelokasi , kemudian malam harinya berangkat kelokasi lalu dengan cara menjebol tembok bangunan tersebut menggunakan dongkarak mobil kekuatan 20 ton , setelah tembok jebol kemudian saya bersama Sdr. ANTON masuk kedalam gedung melalui lobang dinding yang jebol tersebut sedangkan Sdr. DARMADI SEMBIRING tetap berada diluar untuk memantau orang lain ;
- bahwa terdakwa yang mengambil sarang burung walet dari plafon di lantai II dengan menggunakan kayu panjang dan di ujungnya diikat scrap lalu Sdr. SULTAN kumpulkan kedalam kantong plastik lalu keluar melalui lobang tersebut selanjutnya kembali kerumah terdakwa dan menyimpannya ;
- bahwa sarang burung walet tersebut terdakwa jual ke Pasar malam , yang membelinya bernama SAKIANG seharga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;
- bawa uang tersebut dibagi bertiga , terdakwa dan Sdr. ANTON masing-masing mendapat bagian Rp.1.250.000,- sedangkan Sdr. DARMADI SEMBIRING sebesar Rp. 500.000,- ;
- bahwa yang merencanakan pencurian dan menyiapkan peralatan dongkrak tersebut adalah terdakwa lalu mengajak Sdr. ANTON dan Sdr. DARMADI SEMBIRING dan mereka setuju ;
- bahwa terdakwa sudah dua kali melakukan pencurian di lokasi tersebut ;
- bahwa terdakwa tidak tahu ada dipasang alat CCTV di gedung tersebut
- bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang di gunakan melakukan pencurian tersebut ;
- bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Terdakwa III;

- bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik , keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi tersebut sudah benar ;
- bahwa pada hari Sabtu Tanggal 20 Nopember 2010 sekitar pukul 24.00 Wib saya bersana Sdr. ANTON dan Sdr. SULTAN telah melakukan pencurian sarang burung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walet di sebuah bangunan tempat penangkaran burung walet di Kp. Barat III Rt. 03
Rw 04 Desa Pangke Kec. Meral .Kab.Karimun ;

- bahwa cara para terdakwa melakukannya ialah pada malam tersebut terdakwa berada di parkir Mini Market Hoki , lalu Sdr. SULTAN dan Sdr. ANTON minta terdakwa untuk mengantarkan mereka dengan sepeda motor terdakwa Yamaha Jupiter BM. 3797 JD ke Desa Pangke tempat gedung penangkaran sarang burung walet yang tidak terdakwa tahu siapa pemiliknya dengan membawa peralatan , lalu setelah tiba dilokasi gedung lalu Sdr. ANTON dan Sdr. SULTAN menjebol tembok bangunan tersebut menggunakan dongkrak mobil kekuatan 20 ton , setelah tembok jebol kemudian Sdr. SULTAN bersama Sdr. ANTON masuk kedalam gedung melalui lobang dinding yang jebol tersebut sedangkan terdakwa tetap berada diluar untuk memantau orang lain , setelah berhasil mengambil sarang burung walet lalu mereka berdua keluar kembali melalui lobang tersebut setelah itu kami bertiga kembali kerumah Sdr. ANTON dan menyimpannya lalu terdakwa pulang kerumah ;
- bahwa besok harinya Sdr. SULTAN bersama ANTON membawa sarang burung walet tersebut ke Pasar malam dan menjualnya seharga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;
- bahwa uang tersebut dibagi bertiga dimana Sdr. ANTON dan Sdr. SULTAN masing-masing mendapat bagian Rp.1.250.000,- dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- ;
- bahwa yang merencanakan pencurian tersebut adalah Sdr. SULTAN lalu mengajak terdakwa dengan Sdr. ANTON ;
- bahwa yang menyiapkan peralatan dongkrak tersebut adalah Sdr. ANTON;
- bahwa Sepeda motor yang terdakwa gunakan adalah kepunyaan Terdakwa ;
- bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang para terdakwa gunakan melakukan pencurian tersebut ;
- bahwa Terdakwa menyesal perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk yamaha Jupiter Z Nomor Polisi BM.3797 JD. Warna orange beserta kuncinya ;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor : 02214620/RU/2005 atas nama ROSITA Nomor Polisi BM 3797 –JD ;
- 2 (dua) lembar foto hasil rekaman CCTV pada sarang burung walet ;
- 1 (satu) keping VCD yang berisi rekaman CCTV pada sarang burung walet ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang balok kayu besar panjang lebih kurang 2 meter ;
- 1 (satu) batang kayu broti dengan panjang 50 Cm;
- 2 (dua) batang kayu masing-masing panjang 2 meter dan 3 meter ;

Barang bukti mana telah diperlihatkan dipersidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi dan terdakwa , dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum , oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari kesesuaian antara keterangan saksi-saksi , keterangan para Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan , Majelis dapat mengkwafisir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 20 Nopember 2010 sekitar pukul 24.00 Wib Terdakwa I .ANTON Bin ARFAN , Terdakwa II . SULTAN AMBOK GAU Bin AMBOK GAU dan Terdakwa III. DARMADI SEMBIRING Bin PERATURAN SEMBIRING telah mengambil sarang burung walet di sebuah bangunan penangkaran burung walet di Kp. Barat III Rt. 03 Rw 04 Desa Pangke Kec. Meral .Kab.Karimun milik saksi WEN CHUAN Als A CHUAN ;
- bahwa pada siang harinya Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan survei kelokasi , kemudian malam harinya para Terdakwa berangkat kelokasi lalu dengan menjebol tembok bangunan tersebut dengan menggunakan dongkrak mobil kekuatan 20 ton yang telah dipersiapkan Terdakwa II ;
- bahwa setelah tembok jebol kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam gedung melalui lobang dinding yang jebol tersebut sedangkan Sdr. DARMADI SEMBIRING tetap berada diluar untuk memantau orang lain ;
- bahwa terdakwa II yang mengambil sarang burung walet dari plafon di lantai II dengan menggunakan kayu panjang dan di ujungnya diikat scrap lalu Terdakwa Imengumpulka sarang burung walet kedalam kantong plastik setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II keluar melalui lobang tersebut selanjutnya kembali kerumah terdakwa II dan menyimpannya ;
- bahwa sarang burung walet tersebut terdakwa II jual ke Pasar malam seharga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;
- bawa uang tersebut dibagi bertiga , terdakwa dan Sdr. ANTON masing-masing mendapat bagian Rp.1.250.000,- sedangkan Sdr. DARMADI SEMBIRING sebesar Rp. 500.000,- ;
- bahwa yang merencanakan pencurian dan menyiapkan peralatan dongkrak tersebut adalah terdakwa II lalu mengajak Terdakwa I dan Terdakwa III ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut tanpa seizing dari pemiliknya yaitu saksi WEN CHUAN Als A CHUAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut diatas , maka akan dipertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah mendakwa terdakwa secara tunggal , yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 , ke-4 dan ke-5 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih , yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu , perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad.1. Unsur “Barang siapa” .

Menimbang, bahwa “Barang siapa” disini tidak lain adalah Subjek hukum yaitu setiap orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang telah di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum , telah melakukan suatu tindak pidana (In casu pencurian pasal 363 ayat (1) ke-3 , ke-4 dan ke-5 KUHP) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I .ANTON Bin ARFAN , Terdakwa II . SULTAN AMBOK GAU Bin AMBOK GAU dan Terdakwa III. DARMADI SEMBIRING Bin PERATURAN SEMBIRING dimana ternyata Indentitas lengkapnya telah cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dari jawaban –jawaban terdakwa atas pertanyaan –pertanyaan yang diajukan kepadanya , maka sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya , dapat dikatakan bahwa para terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum , yaitu Terdakwa I .ANTON Bin ARFAN , Terdakwa II . SULTAN AMBOK GAU Bin AMBOK GAU dan Terdakwa III. DARMADI SEMBIRING Bin PERATURAN SEMBIRING sehingga dengan demikian unsur “Barang siapa” disini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur” mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang ternyata saling berhubungan dan bersesuaian , maka terungkap fakta-fakta bahwa pada pada hari Sabtu Tanggal 20 Nopember 2010 sekitar pukul 24.00 Wib Terdakwa I .ANTON Bin ARFAN , Terdakwa II . SULTAN AMBOK GAU Bin AMBOK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAU dan Terdakwa III. DARMADI SEMBIRING Bin PERATURAN SEMBIRING telah mengambil sarang burung walet di sebuah bangunan penangkaran burung walet di Kp. Barat III Rt. 03 Rw 04 Desa Pangke Kec. Meral .Kab.Karimun milik saksi WEN CHUAN Als A CHUAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas , maka unsur Unsur” mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ‘ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “ Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,dilakukan oleh dua orang atau lebih , yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu , perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang ternyata saling berhubungan dan bersesuaian , maka terungkap fakta-fakta bahwa pada hari Sabtu Tanggal 20 Nopember 2010 sekitar pukul 24.00 Wib (tengah malam) secara bersama –sama Terdakwa I .ANTON Bin ARFAN , Terdakwa II . SULTAN AMBOK GAU Bin AMBOK GAU dan Terdakwa III. DARMADI SEMBIRING Bin PERATURAN SEMBIRING telah mengambil sarang burung walet di sebuah bangunan penangkaran burung walet di Kp. Barat III Rt. 03 Rw 04 Desa Pangke Kec. Meral .Kab.Karimun milik saksi WEN CHUAN Als A CHUAN dengan cara cara merusak /menjebol tembok bangunan penangkaran burung walet tersebut dengan menggunakan dongkrak mobil kekuatan 20 ton yang telah dipersiapkan Terdakwa II lalu masuk kedalam bangunan penangkaran burung melewati lobang tembok yang jebol tersebut dan berhasil mengambil sarang burung walet yang berada di lantai II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas , maka unsur “ Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,dilakukan oleh dua orang atau lebih , yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu , perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “ telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3.Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas , dimana ternyata terdakwa ingin memiliki 1 (satu) Unit Handphone merk Sony Ericsson Type K618i warna putih yang rencana akan dijual sebagai ongkos pulang ke Kundur melihat anak yang sedang sakit , seolah-olah Handphone itu milik terdakwa sendiri , padahal kenyataannya adalah Handphone itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi KASDIYANTO Als KASDI Bin NAIN adalah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , dengan demikian unsure Ad.3 ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas , dimana para terdakwa ingin memiliki sarang burung walet tersebut untuk dimiliki dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II telah menjualnya di Pasar Malam Tanjung Balai Karimun seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut dibagi bertiga oleh para terdakwa , terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapat bagian Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ,sedangkan Terdakwa III mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) , seolah-olah sarang burung walet tersebut milik para terdakwa sendiri , padahal kenyataannya adalah milik saksi Sdr. WEN CHUAN Als A CHUAN dan berdasarkan keterangan saksi Sdr. WEN CHUAN Als A CHUAN tidak ada memberikan izin kepada para Terdakwa untuk mengambil sarang burung walet tersebut ;

Dengan demikian unsur ” Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ juga telah terpenuhi menurut hukum ;

Bahwa dari uraian-uraian yang telah kami kemukakan dalam analisa hukum di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ,ke-4 dan 5 KUHP .

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan diatas , maka jelas bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 ,ke-4 dan 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa mengingat unsur-unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak Pidana , sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan “ Dalam setiap tindak pidana selalu ada unsure sifat melawan Hukum dari perbuatan yang dituduhkan , walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan “ (Putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Juni 1970 No: K/Kr/1969) , maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsure sifat melawan hukum atau tidak , dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf (strafuitsluitingsgronden) didalam diri Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini berupa mengambil barang orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang telah dipertimbangkan diatas , pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum , moral , agama dan susila , melainkan juga bersifat merugikan saksi korban akibat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan para Terdakwa tersebut , sehingga dengan demikian , apa yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum secara materil dan moril ;

Menimbang , bahwa kecuali itu , setelah majelis Hakim memperhatikan selama persidangan ternyata Tidak adanya hal –hal atau keadaan –keadaan yang menyebabkan terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal , bahkan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan –pertanyaan yang diajukan kepadanya , baik oleh Majelis Hakim , jaksa Penuntut Umum , sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum , dan mampu pula bertanggung jawab menurut Hukum pidana , sedangkan Terdakwa , berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya dipersidangan , baik bukti saksi maupun bukti surat , ternyata tidak dapat membukrikan hal yang sebaliknya , sementara apa yang telah terbukti tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku , karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwasebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa , maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Sifat dari perbuatan pidana itu sendiri .
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Para terdakwa sopan dipersidangan ;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas , dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita yang nota bene berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 , dimana pemidanaan tidak dimaksud sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan /pengajaran atau “ Pengayoman “ agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulang lagi perbuatannya dikemudian hari , dan dilain pihak masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif , korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara seperti akan disebutkan selengkapny dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan, maka pidana yang akan dijatuhkan tersebut dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan tersebut lebih lama dari masa penahanan, maka Majelis beralasan untuk memerintahkan agar para terdakwa Tetap ditahan ;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah telah di Sita dengan sah menurut hukum, maka Majelis harus pula menentukan statusnya pada amar Putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUH Pidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan para Terdakwa I. ANTON Bin ARFAN, Terdakwa II . SULTAN AMBOK GAU Bin AMBOK GAU dan Terdakwa III DARMADI SEMBIRING Bin PERATURAN SEMBIRING, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing terhadap :
 - Terdakwa I. ANTON Bin ARFAN selama 10 (sepuluh) bulan ;
 - Terdakwa II . SULTAN AMBOK GAU Bin AMBOK GAU selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan ;
 - Terdakwa III. DARMADI SEMBIRING Bin PERATURAN SEMBIRING selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk yamaha Jupiter Z Nomor Polisi BM.3797 JD. Warna orange beserta kuncinya ;
 - 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor : 02214620/RU/2005 atas nama ROSITA Nomor Polisi BM 3797 –JD ;Dikembalikan kepada pemilik yang berhak Terdakwa Darmadi Sembiring Bin Peraturan Sembiring ;
 - 2 (dua) lembar foto hasil rekaman CCTV pada sarang burung walet ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) keping VCD yang berisi rekaman CCTV pada sarang burung walet ;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi Wen Chuan Alias A Chuan ;

- 1 (satu) batang balok kayu besar panjang lebih kurang 2 meter ;
- 1 (satu) batang kayu broti dengan panjang 50 Cm;
- 2 (dua)batang kayu masing-masing panjang 2 meter dan 3 meter ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesarRp.1.000,-(seribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari ini Kamis , tanggal 14 April 2011 oleh kami: MUHAMMAD CHANDRA.SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, PARULIAN MANIK . SH .MH dan WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH. masing –masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim –Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. RAHMAN SIREGAR, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan dihadiri oleh ARDHI HARYOPUTRANTO .SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun serta Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. PARULIAN MANIK . SH.MH

MUHAMMAD CHANDRA.SH

Panitera Pengganti

2. WUNGU PUTRO BAYU KUMORO,SH.

Drs. RAHMAN SIREGAR, SH.